



PUTUSAN

Nomor: 0646/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0646/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 04 April 2016 di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH PENGGUGAT(Saudara Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH PENGGUGAT dengan maskawin berupa uang senilai Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat bahkan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah berkumpul dengan Penggugat layaknya suami istri sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa kepada Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 05 April 2016, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2016 di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0646/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203187112600368, tanggal 12-12-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : B.19/Kua.19.03.19/Pw.01/06/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 04 Juni 2018 setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI SATU PENGGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur; dihadapan persidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT ;

-----Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2016, di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Lombok Timur,;

-----Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah WALI NIKAH PENGGUGAT(Saudara Kandung Penggugat), dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH PENGGUGAT, serta maskawin berupa uang senilai Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tunai;

-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

-----Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda ;

-- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

-----Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

-----Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur,, namun belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat bahkan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul dengan Penggugat layaknya suami istri sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa kepada Tergugat;;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;

---Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

-Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

--Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI DUA PENGGUGAT, umur 29. tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di dusun DUSUN , Desa DESA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur,; dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi adalah adek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2016, di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur,;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah WALI NIKAH PENGGUGAT(Saudara Kandung Penggugat), dan saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama SAKSI NIKAH PENGGUGAT, serta maskawin berupa uang senilai Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tunai;;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur., namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat bahkan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah berkumpul dengan Penggugat layaknya suami istri sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa kepada Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugtannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Surat Keterangan Nikah tidak tercatat) serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan nikah tidak tercatat), maka berdasarkan Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi tidak tercatat, oleh karena itu Penggugat mohon agar di isbatkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2016 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah WALI NIKAH PENGGUGAT (Saudara Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH PENGGUGAT dengan maskawin berupa uang senilai Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat bahkan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah berkumpul dengan Penggugat layaknya suami istri sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa kepada Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada 05 April 2016, Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه الاقاضى طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من



القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه باءة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari oleh perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2016 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mujtahid,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)